



DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

JL. MEDAN MERDEKA BARAT 17
JAKARTA 10110

TEL : (021) 3835931
3835939

FAX. : (021) 3860754
3860781
3844036

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI
NOMOR : 270/DIRJEN/2001

TENTANG

PERSYARATAN TEKNIS BASE STATION RADIO TRUNKING

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan, perlindungan dan pengamanan penyelenggaraan telekomunikasi Base Station f Radio Trunking diwajibkan memenuhi persyaratan teknis;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu ditetapkan Persyaratan Teknis Base Station Radio Trunking dengan Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 tentang Perlindungan dan Pengamanan Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3446);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);

4. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91/OT.002/Phb-8(dan KM 164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja; Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2000;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Tipe Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2000 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI TENTANG PERSYARATAN TEKNI BASE STATION RADIO TRUNKING.**

Pertama : Mengesahkan persyaratan teknis base station radio trunking sebagaimana tersebut dalam Lampiran. Keputusan ini.

Kedua : Memberlakukan persyaratan teknis base station radio trunking sebagaimana tersebut dalam Diktum Pertama sebagai standar dan pedoman dalam melaksanakan sertifikasi atau pengujian perangkat base station radio trunking di Wilayah Republik Indonesia.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 12 Oktober 2005

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

DJAMHARI SIRAT

Lampiran : Keputusan Dirjen Postel
Nomor : 270/Mr;jen/2C
Tanggal : 1 November 2001

BASE STATION RADIO TRUNKING

1. Ruang Lingkup

Persyaratan teknis ini memuat definisi, singkatan, dan persyaratan yang meliputi persyaratan konstruksi, persyaratan operasi, persyaratan mutu persyaratan pengujian perangkat Base Station Radio Trunking.

2. Definisi

Base Station Radio Trunking (BSR-Tr) adalah perangkat Base Station Radio Trunking yang menggunakan saluran radio atau kanal radio melalui otomatisasi akses kanal-kanal, dengan memberikan minimum waktu tunggu dan penggunaan saluran yang efisien.

4. Singkatan

- a) BSR-TR : Base Station Radio Trunking
- b) VAC : Voltage Alternating Current
- c) W : Watt
- d) Hz : Hertz
- e) kHz : Kilo-Hertz
- f) MHz : Mega Hertz
- g) dBc : Decibel dalam Coefisien
- h) dB : Decibel
- i) μ V : mikro Voltage
- j) ppm : part per million

4. Persyaratan

4.1 Persyaratan Konstruksi

Untuk perangkat BSR-Tr yang dirancang sebagai perangkat portable, perangkat harus memenuhi persyaratan desain dan konstruksi sebagai berikut:

- a) Bagian-bagian perangkat harus dibuat dalam bentuk modul-modul dan disusun dengan baik, rapi, serasi dalam bentuk kabinet yang kompak serta mudah dibongkar pasang.
- b) Perangkat terlindung dari kemungkinan masuknya serangga, benda-benda lain yang tidak dikehendaki.
- c) Terlindung terhadap air hujan dan sinar matahari secara langsung.
- d) Dilengkapi dengan terminal-terminal pengukuran dan sistin pemeliharaan.
- e) Mudah dilakukan pemindahan/diangkat.

4.2 Persyaratan Operasi

Perangkat BSR-Tr dapat dioperasikan dengan baik, antara lain sebagai berikut:

- a) Tegangan : 90 sampai dengan 240 VAC pada frekuensi 50 - 60 Hz
- b) Temperatur : 0 °C sampai dengan 60 °C.
- c) Lebar pita frekuensi : Band 400 ⇒ 406,1 - 430 MHz
⇒ 430 - 435 MHz
⇒ 438 - 440 MHz
Band 800 ⇒ 806 - 825 MHz
⇒ 851 - 870 MHz

4.2.1 Indikator

LED indikator Minimal untuk power ON/OFF dan Sinyal transmit/receive.

4.2.2 Keamanan

- a) Harus mempunyai sistim keamanan yang hanya bisa di deteksi keabsahannya oleh station pusat kontrol yang berhubungan dengannya dan mampu mendeteksi keabsahan dari setiap terminal.
- b) Harus bisa menjaga kerahasiaan data yang melintasi.

4.3 Persyaratan Mutu

4.3.1 Pemancar

a) Frekuensi kerja untuk

- ▷ Trunking Band 400 MHz : 406,1 - 430 MHz
430 - 435 MHz
438 - 440 MHz
- ▷ Trunking Band 800 MHz : 806 - 825 MHz
851 - 870 MHz

- b) Spasi kanal : 12,5 kHz atau 25 kHz
- c) Daya Pemancar maksimal : 75 Watt
- d) Klas Emisi : 14 KOF3E, 16 KOF3E,
14 KOF3D, 16 KOF35,
14 KOF1D, 16 KOF1D
- e) Spurious Emisi : -90dBc±10%
- f) Harmonic Emisi : -90dBc±10%
- g) Frekuensi spread : 6 MHz
- h) Stabilitas frekuensi : ± 1 ppm (0 °C ~ 60 °C)

4.4 Persyaratan Pengujian

4.4.1 Cara pengambilan contoh uji

Pengambilan benda uji dilakukan secara random (acak) oleh instansi penguji dengan jumlah sampel minimal 2.

4.4.2 Cara uji

Cara pengujian ditetapkan oleh institusi penguji yang harus mampu memperlihatkan secara kualitatif dan kuantitatif bahwa benda uji dilakukan pengukuran menurut prosedur uji dan persyaratan teknis ini.

4.4.3 Syarat lulus uji

Hasil pengujian dinyatakan LULUS UJI, jika semua benda yang diuji memenuhi ketentuan seperti tercantum dalam persyaratan teknis ini.

4.4.4 Syarat Keselamatan dan Kesehatan

RBS-Tr ini harus dirancang bangun sedemikian rupa sehingga pemakai terlindungi dari gangguan listrik, dan elektromagnetik.

4.4.5 Syarat penandaan

Setiap perangkat RBS-Tr wajib ditandai, memuat nama pabrik dan negara pembuat, merek/type dan nomor seri serta memenuhi ketentuan sertifikasi.

4.4.6 Cara pengemasan

Ukuran pengemasan tergantung pabriknya, tetapi harus memperhatikan unsur keselamatan, estetika dan efisiensi ruangan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada Tanggal : 1 November 2001

DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

DJAMHARI SIRAT